



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG
SEBERANG TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang Tahun 2024-2043;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem Jaringan Prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata Ruang agar sesuai dengan rencana Tata Ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang



wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti Jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana Jaringan jalan dan rencana Jaringan Prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.



25. Peraturan zonasi yang selanjutkanya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blik/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR
26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang ditetapkan sebagai WP X berdasarkan aspek fungsional dan administrasi terletak pada $117^{\circ}5'4,3261''$ BT -



117°7'38,1725" BT dan 0°19'36,6899" - 0°23'19,7501"LS dengan luas 2.232,61 (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma enam satu) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi dengan batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Embalut (Kecamatan Tenggarong Seberang);
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangun Rejo dan Desa Manunggal Jaya (Kecamatan Tenggarong Seberang);
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Tunggal (Kecamatan Tenggarong Seberang); dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Embalut (Kecamatan Tenggarong Seberang).
- (2) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Kecamatan Tenggarong Seberang yang mencakup:
- a. Desa Bangun Rejo;
 - b. Desa Manunggal Jaya; dan
 - c. Desa Embalut.
- (3) Delineasi Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP IX.A dengan luas 1.032,71 (seribu tiga puluh dua koma tujuh satu) hektare terdapat di sebagian Desa Bangun Rejo;
 - b. SWP IX.B dengan luas 530,88 (lima ratus tiga puluh koma delapan delapan) hektare, terdapat di sebagian Desa Bangun Rejo; dan
 - c. SWP IX.C dengan luas 669,02 (enam ratus enam puluh sembilan koma nol dua) hektare terdapat di sebagian Desa Manunggal Jaya.
- (4) SWP IX.A Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. Blok IX.A.1 dengan luas 301,84 (tiga ratus satu koma delapan empat) hektare;



- b. Blok IX.A.2 dengan luas 154,87 (seratus lima puluh empat koma delapan tujuh) hektare;
 - c. Blok IX.A.3 dengan luas 139,15 (seratus tiga puluh sembilan koma satu lima) hektare;
 - d. Blok IX.A.4 dengan luas 226,52 (dua ratus dua puluh enam koma lima dua) hektare;
 - e. Blok IX.A.5 dengan luas 103,88 (seratus tiga koma delapan delapan) hektare; dan
 - f. Blok IX.A.6 dengan luas 106,42 (seratus enam koma empat dua) hektare.
- (5) SWP IX.B Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Blok IX.B.1 dengan luas 410,53 (empat ratus sepuluh koma lima tiga) hektare;
 - b. Blok IX.B.2 dengan luas 60,19 (enam puluh koma satu sembilan) hektare; dan
 - c. Blok IX.B.3 dengan luas 60,16 (enam puluh koma satu enam) hektare.
- (6) SWP IX.C Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Blok IX.C.1 dengan luas 204,33 (dua ratus empat koma tiga tiga) hektare;
 - b. Blok IX.C.2 dengan luas 157,91 (seratus lima puluh tujuh koma sembilan satu) hektare;
 - c. Blok IX.C.3 dengan luas 219,82 (dua ratus sembilan belas koma delapan dua) hektare; dan
 - d. Blok IX.C.4 dengan luas 86,94 (delapan puluh enam koma sembilan empat) hektare.
- (7) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah mewujudkan Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai pusat perdagangan dan jasa dalam rangka pengembangan pertanian dan wisata yang didukung penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan
 - b. sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Kawasan Tenggarong Seberang terdapat di SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dengan arahan pengembangan dan fungsi sebagai Pusat Pemerintah Kecamatan, Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP dan Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.1 dan di SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dengan arahan pengembangan dan fungsi sebagai Pusat Pemerintah Desa, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang melayani unit permukiman di dalam Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang meliputi:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, dan di
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi;
 - a. jalan umum; dan
 - b. halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Patung Lembuswana – Sebulu melalui SWP IX.A, SWP IX.B, dan SWP IX.C; dan
 - b. Jalan Tenggarong Seberang – Simpang Empat Outer Ring Road melalui SWP IX.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan Desa Embalut melalui SWP IX.A; dan
 - b. jalan Dalam Desa Embalut melalui SWP IX.A.



- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jalan Lingkar melalui SWP IX.A, melalui SWP IX.B dan melalui SWP IX.C.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- Jalan Lingkar melalui SWP IX.A;
- a. Jl. Meranti melalui SWP IX.A melalui SWP IX.B;
- b. Jl. Agatis melalui SWP IX.B;
- c. Jl. Bangeris – Perumahan Griya Handayani melalui SWP IX.B;
- d. Jl. Karso Sudarmo melalui SWP IX.B;
- e. Jl. Merading melalui SWP IX.B;
- f. Jl. Nangka Air melalui SWP IX.B;
- g. Jl. Ranin melalui SWP IX.B;
- h. Jl. Rengas melalui SWP IX.B;
- i. Jl. Simpur melalui SWP IX.B;
- j. Jl. Mahoni melalui SWP IX.B;
- k. Jl. Keruing melalui SWP IX.B;
- l. Jl. Riung melalui SWP IX.B;
- m. Jl. Abdul Syukur melalui SWP IX.C;
- n. Jl. Belimbing melalui SWP IX.C;
- o. Jl. Kedondong melalui SWP IX.C;
- p. Jl. Lai melalui SWP IX.C;
- q. Jl. Langsat melalui SWP IX.C;
- r. Jl. Pepaya melalui SWP IX.C;
- s. Jl. Ramania melalui SWP IX.C;
- t. Jl. Trans L.II – Manunggal Jaya melalui SWP IX.C;
- u. Jl. Cempedak melalui SWP IX.C;
- v. Jl. Meretam melalui SWP IX.C;
- w. Jl. Ulin melalui SWP IX.C;
- x. Jl. Damai melalui SWP IX.C;
- y. Jl. Kuini melalui SWP IX.C;
- z. Jl. Limau melalui SWP IX.C;
- aa. Jl. Markisa melalui SWP IX.C;
- bb. Jl. Nangka melalui SWP IX.C;
- cc. Jl. Sawo melalui SWP IX.C;
- dd. Jl. Gang Seri melalui SWP IX.C;
- ee. Jl. Batuan melalui SWP IX.C;
- ff. Jl. Kurma melalui SWP IX.C;



- gg. Jl. Mangga melalui SWP IX.C;
- hh. Jl. Rambutan melalui SWP IX.C;
- ii. Jl. Mangga melalui SWP IX.C;
- jj. Jl. Rambutan melalui SWP IX.C;
- kk. jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan yang melalui SWP IX.A melalui SWP IX.B dan melalui SWP IX.C; dan
- ll. ruas jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan yang melalui seluruh SWP.

Paragraf 2

Halte

Pasal 9

- (6) Halte sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b berupa penempatan tempat pemberhentian angkutan umum diarahkan pada:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.5;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.



Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. saluran distribusi lainnya;
 - c. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - d. saluran udara tegangan rendah (SUTR).
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan melintas SWP IX.C.
- (3) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP IX.A, SWP IX.B, dan SWP IX.C.
- (4) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP IX.A, SWP IX.B, dan SWP IX.C.
- (5) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP IX.A, SWP IX.B, dan SWP IX.C.
- (6) Rencana Jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP IX.A, SWP IX.B, dan SWP IX.C; dan
 - b. sentral telepon otomat (STO) di SWP IX.C pada Blok IX.C.3.

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS) terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.3 dan Blok IX.A.4, dan
 - b. SWP IX.C pada Blok IX.C.2.

- (4) Rencana Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa sistem jaringan irigasi.



- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jaringan irigasi primer melintas di SWP IX.B dan SWP IX.C;
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C; dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air minum yang melalui melintas di SWP IX.A; dan
 - b. unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati seluruh SWP melintas di SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh SWP.

- (4) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sub-sistem pengolahan setempat terdapat di seluruh SWP; dan
 - b. sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di Desa Bangun Rejo di SWP IX.A pada Blok IX.A.4.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. subsistem pelayanan; dan
 - b. subsistem pengumpulan.
- (4) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pipa persil yang melalui seluruh SWP.
- (5) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pipa retikulasi yang melintas di SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C; dan



- b. Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yang melalui seluruh SWP.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP IX.C pada Blok IX.C.3.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada:
 - a. SWP A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.6;
 - b. SWP B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3; dan
 - c. SWP C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.



Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melalui SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melalui seluruh SWP.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, terdiri atas:



- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Lingkar melalui SWP IX.B dan SWP IX.C;
 - b. Jl. Poros Dalam melalui SWP IX.B dan SWP IX.C;
 - c. Jl. Agatis melalui SWP IX.B;
 - d. Jl. Merading melalui SWP IX.B;
 - e. Jl. Meranti melalui SWP IX.A dan SWP IX.B;
 - f. Jl. Nangka Air melalui SWP IX.B;
 - g. Jl. Rengas melalui SWP IX.B;
 - h. Jl. Cempedak melalui SWP IX.C;
 - i. Jl. Kuini melalui SWP IX.C; dan
 - j. jalan lain yang melalui SWP IX.A, melalui SWP IX.B dan SWP IX.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir;
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP IX.B terdapat di:
- a. SWP IX.B pada Blok IX.B.1; dan
 - b. SWP IX.C pada Blok IX.C.2, Blok IX.C.3.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diarahkan pada:
- a. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2; dan
 - b. SWP IX.C pada Blok IX.C.3.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui seluruh SWP.

- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Se
- (2) berang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 20

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH



Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 11,88 (sebelas koma delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dengan luas 11,88 (sebelas koma delapan delapan) hektare terdapat di :
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, dan Blok IX.C.3.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6; dan
 - g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan Kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 414,18 (empat ratus empat belas koma satu delapan) hektare, yang terdapat di :
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3; dan



- c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1 dan Blok IX.C.4.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 41,77 (empat puluh satu koma tujuh tujuh) hektare, yang terdapat di:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.2;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.2.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 28,38 (dua puluh delapan koma tiga delapan) hektare, yang terdapat di SWP IX.C pada Blok IX.C.4.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 38,2 (tiga puluh delapan koma dua) hektare, yang terdapat di :
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.3; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1.
- (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 11,47 (sebelas koma empat tujuh) hektare, yang terdapat di :
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.2; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.4.
- (7) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare, yang terdapat di:
- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, dan Blok IX.A.5; dan
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3.
- (8) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 0,58 (nol koma



lima delapan) hektare, yang terdapat di SWP IX.B pada Blok IX.B.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona campuran dengan kode C;
- g. Zona perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub- Zona tanaman pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 482,34 (empat ratus delapan puluh dua koma tiga empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4.



- (3) Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 517,12 (lima ratus tujuh belas koma satu dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4.

- (4) Sub-Zona peternakan dengan Kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,25 (tiga koma dua lima) hektare, terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.4.

Paragraf 2
Zona Perikanan
Pasal 25

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2.

- (2) Sub-Zona perikanan budidaya dengan Kode IK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektare, terdapat di :
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.2; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Pasal 26

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 33,29 (tiga puluh tiga koma dua sembilan) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.



- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 33,29 (tiga puluh tiga koma dua sembilan) hektare yang terdapat di SWP IX.A pada Blok IX.A.1.

**Paragraf 4
Zona Perumahan**

Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
- Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e dengan luas 420,89 (empat ratus dua puluh koma delapan sembilan) hektare, yang terdapat di :
- SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
 - SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3; dan
 - SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4.
- (3) Sub- Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 54,02 (lima puluh empat koma nol dua) hektare, yang terdapat di:
- SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3 dan Blok IX.A.4;
 - SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.3; dan SWP IX.C pada Blok IX.C.1 dan Blok IX.C.2.



Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub- Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,25 (dua koma dua lima) hektare, terdapat di :
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 11,05 (sebelas koma nol lima) hektare, terdapat di :
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1; Blok IX.A.3 dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.2; dan Blok IX.B.3; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2 dan Blok IX.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,11 (tujuh koma satu satu) hektare, terdapat di :
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.2; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4.
- (5) Sub- Zona SPU skala RW dengan Kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektare, terdapat di:



- a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
- b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3; dan
- c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok C.4.

**Paragraf 6
Zona Campuran**

Pasal 29

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan luas 5,77 (lima koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.2; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.4.

**Paragraf 7
Zona Sarana Perdagangan dan Jasa**

Pasal 30

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 27,63 (dua puluh tujuh koma enam tiga) hektare, terdapat di :
 - a. SWP IX.A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.5, dan Blok IX.A.6;
 - b. SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan
 - c. SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4.

- (3) Sub- Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare, terdapat di :
- SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.2; dan
 - SWP IX.C pada Blok IX.C.1 dan Blok IX.C.3.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT dengan luas 5,94 (lima koma sembilan empat) hektare, terdapat di :

- SWP IX.A pada Blok IX.A.1 dan Blok IX.A.2;
- SWP IX.B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2 dan Blok B.3; dan
- SWP IX.C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4.

Paragraf 9

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

- Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- Sub- zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektare, terdapat di :
 - SWP IX.B pada Blok IX.B.1 dan Blok B.2; dan
 - SWP IX.C pada Blok IX.C.2.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

- Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.



- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP IX.C pada Blok IX.C.3.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 36

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana ; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.



- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf b disusun dalam bentuk tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 38

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu diizinkan secara terbatas berdasarkan:
 - a. T1 untuk pembatasan waktu operasional, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
 - b. T2 untuk pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. T3 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (3) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki dokumen persetujuan lingkungan;
 - b. B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. B3 untuk kegiatan yang wajib memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang pada zona.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

- (6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
 - b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 6. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6; dan
 - 7. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. Zona pertanian dengan kode P, meliputi :
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - b. Zona perikanan dengan kode IK, meliputi :
 - 1. Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2.
 - c. Zona perumahan dengan kode R, meliputi :
 - 1. Sub-Zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan



2. Sub-Zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3.
- d. Zona Sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi :
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- e. Zona campuran dengan kode C, meliputi :
1. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C.
- f. Zona perdagangan dan jasa K, meliputi :
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala dengan kode SWP K-3.
- g. Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL, meliputi :
1. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6;
 2. Sub-Zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1; dan
 3. Sub-Zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2.
- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;



- c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. Koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - e. Luas kavling minimum.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diterapkan pada:
- a. Zona pertanian dengan kode P, meliputi :
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - b. Zona perikanan dengan kode IK, meliputi :
 - 1. Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2.
 - c. Zona perumahan dengan kode R, meliputi :
 - 1. Sub-Zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - 2. Sub-Zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi :
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - e. Zona campuran dengan kode C, meliputi :
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi :
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT;
 - h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL, meliputi Sub-Zona pergudangan dengan kode PL6; dan
 - i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

- (3) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
 - a. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2 dengan luas 100 (seratus) meter persegi; dan
 - b. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3 dengan luas 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan**

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum; dan
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dapat dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sementara;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana akhir;
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - e. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir, sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf a berupa Kawasan Rawan Bencana Banjir tinggi, terdapat di SWP IX.A Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, SWP IX.B Blok IX.B.1, SWP IX.C Blok IX.C.2, Blok IX.C.3.
- (2) Ketentuan kegiatan Kawasan Rawan Bencana Banjir tinggi, meliputi:
 1. lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 2. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 3. drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
 4. pembuatan sumur resapan;
 5. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
 6. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan



7. pembuatan tempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi: Tempat Evakuasi Bencana Sementara terdapat pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan, SPU Skala Kota dan SPU Skala RW di SWP IX.B Blok IX.B.1, SWP IX.C Blok IX.C.2 dan Blok IX.C.3.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 - b. memastikan ketersediaan air bersih;
 - c. menyediakan gudang peralatan *emergency*;
 - d. menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulan dan pemadam kebakaran;
 - e. penyediaan pintu masuk menuju bangunan tempat evakuasi sementara yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
 - f. penyediaan papan informasi tempat evakuasi sementara;
 - g. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
 - h. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan dan bencana;
 - i. memiliki sarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya;
 - j. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel;
 - k. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - l. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400-600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;



- m. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. dengan asumsi kecepatan (v) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
- n. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); dan
- o. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.
- p. pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (*recovery*) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi tempat Evakuasi Bencana Akhir terdapat pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan, SPU Skala Kelurahan, SPU Skala Kota dan SPU Skala RW di SWP IX.B Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.2 dan SWP IX.C Blok IX.C.3.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 - b. memastikan ketersediaan air bersih;
 - c. menyediakan gudang peralatan *emergency*;
 - d. menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulan;
 - e. penyediaan pintu masuk menuju bangunan tempat evakuasi akhir yang harus lebih dari satu,

- ditempatkan di sisi bangunan depan/atau sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
- f. penyediaan pintu masuk menuju bangunan tempat evakuasi akhir yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
 - g. penyediaan papan informasi tempat evakuasi akhir;
 - h. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
 - i. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan dan bencana;
 - j. memiliki sarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya;
 - k. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel;
 - l. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 - m. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (escape road);
 - n. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3m²/orang (tiga meter persegi orang);
 - o. ketersediaan pos Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan pengungsi;
 - p. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap radio, komunikasi, telepon, satelit; dan
 - q. sarana pelayanan umum yang digunakan untuk ruang penampungan pengungsi dibatasi waktu hingga berakhirnya masa pemulihan

Pasal 47

Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Kawasan Sempadan Sungai terdapat di SWP IX.A Blok IX.A.3.
- b. Ketentuan kegiatan Kawasan Sempadan, meliputi:
 - 1. menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - 2. mendirikan tanggul;
 - 3. untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;



4. intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
5. jenis prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan kode LP2B;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan kode LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemantapan dan peningkatan produktivitas lahan sawah yang menjamin konservasi tanah dan air.
 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
 3. penelitian dan kegiatan lain yang sifatnya mendukung pertanian dan perlindungan LP2B; dan
 4. kegiatan yang tidak merusak saluran irigasi, tidak mengurangi luasan serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah LP2B.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi kawasan LP2B, kecuali untuk:
 1. pertahanan dan keamanan;
 2. kepentingan umum;
 3. proyek strategis nasional; dan/atau
 4. karena bencana.
 - c. alih fungsi kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. terhadap ketentuan khusus rawan bencana yang overlay di kawasan sekitar waduk, perlu mempertimbangkan komitmen dan persyaratan teknis kawasan rawan bencana longsor sebagai berikut:
 - 1. membuka jalan akses kendaraan dengan syarat :
 - a) lebar maksimum badan jalan 6 (enam) meter;
 - b) tinggi cut and fill maksimum 3 (tiga) meter dari kontur eksisting; dan
 - c) tidak merusak estetika bentang alam.
 - 2. menyediakan sumur resapan yang ditempatkan pada lahan yang relatif datar, berdasarkan ketentuan SNI Nomor: 03- 2453- 2002;
 - 3. membangun drainase lokal dengan ketentuan:
 - 4. pengelolaan yang menjadi tanggung jawab masyarakat/ pengembang/instansi dari sejak sebelum masa konstruksi,
 - 5. menjamin air limpasan yang dibuang ke saluran kota atau badan air terdekat telah bebas dari bahan pencemar/sedimentasi;
 - 6. sistem drainase yang dibangun menggunakan drainase terbuka alami yang terintegrasi dengan penempatan sumur-sumur resapan dan saluran drainase kota;
 - 7. vegetasi lebat eksisting di luar area yang dibangun dipertahankan; dan
 - 8. menyediakan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara disesuaikan dengan rencana jaringan jalur evakuasi bencana kawasan dari instansi yang menangani kebencanaan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana; dan
 - 2. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;.
- c. Kegiatan yang dilarang berupa menebang pohon pada area yang tidak terbangun.



Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan ketentuan pemberian disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang- undang;



- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang- undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Muara Kaman yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2023




**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR
96**




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024 - 2043




LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA DAERAH
 NOMOR 96 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.A
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.B
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.C
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.D
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.E
 PERATURAN KEPALA DAERAH
 NOMOR 96 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.F
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.G
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.H
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN III.I
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-
2043



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 96 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043

**TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG**

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN						
					TP-1	TP-2			TP-3	TP-4	TP-5
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2034	2039	2043
A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
A.1 Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan											
A.1.1 Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											
A.1.1	Pemantapan dan pengembangan Kawasan Ibukota Kecamatan Tenggarong Seberang	SWP C pada Blok IX.C.3	APBD Kab	Bappeda Kab, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab, Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas PU							
	• Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Rinci / RTBL										
	• Pengembangan perdagangan dan jasa skala Kota;										
	• Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan tinggi;										
	• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan;										
	• Penyediaan Ruang Terbuka Hijau										
A.1.2 Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											
A.1.2	a. Pemantapan dan pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Desa Bangunrejo	SWP A pada Blok IX.A.1	APBD Kab	Bappeda Kab, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab, Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas PU							
	• Pusat Pemerintah Desa										
	• Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan										
	• Kawasan Pertanian Tanaman Pangan										
	• Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP										



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN								
					TP-1 2024	TP-2					TP-3 2030 - 2034	TP-4 2035 - 2039	TP-5 2040 - 2043
	b. Pemantapan dan pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Desa Bangunrejo <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan • Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP • Kawasan Pertanian Tanaman Pangan • Kawasan pertambangan mineral batu bara 	SWP B pada Blok IX.B.1	APBD Kab	Bappeda Kab, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab, Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas PU									
A.1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan												
	Pemanfaatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa: <ul style="list-style-type: none"> • perdagangan dan jasa skala desa; • Penyediaan sarana dan prasarana permukiman; 	SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4 SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2 SWP C pada Blok IX.C.3, Blok IX.C.4	APBD Kab	Bappeda Kab, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab, Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas PU									
A.2	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi												
A.2.1	Peningkatan kualitas dan kapasitas Jalan Kolektor Primer	1. Jalan Patung Lembuswana – Sebulu melalui SWP melalui SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C; dan 2. Jalan Tenggarong Seberang – Simpang Empat Outer Ring Road melalui SWP IX.C.	APBN dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PU Kab									
A.2.2	Peningkatan kualitas dan kapasitas Jalan Lokal Primer	1. Jalan Desa Embalut melalui SWP IX.A; dan 2. Jalan Dalam Desa Embalut melalui SWP IX.A.	APBD Kab	Dinas PU Kab									
A.2.3	Peningkatan kualitas dan kapasitas Jalan Lokal Sekunder	1. Melalui SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas PU Kab									
A.2.4	Pembangunan jalan baru berupa Jalan Lokal Sekunder	1. Jalan Lingkar yang melalui SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C. 2. Ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan yang melalui SWP IX.A dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas PU Kab									
A.2.5	Peningkatan kualitas dan kapasitas Jalan Lingkungan Sekunder	1. Jalan Lingkar melalui SWP IX.A; 2. Jl. Meranti melalui SWP IX.A; melalui SWP IX.B; 3. Jl. Agatis melalui SWP IX.B; 4. Jl. Bangeris – Perumahan Griya Handayani melalui SWP IX.B; 5. Jl. Karso Sudarmo melalui SWP IX.B; 6. Jl. Merading melalui SWP IX.B; 7. Jl. Nangka Air melalui SWP IX.B;	APBD Kab	Dinas PU Kab									



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN								
					TP-1		TP-2				TP-3	TP-4	TP-5
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		8. Jl. Ranin melalui SWP IX.B; 9. Jl. Rengas melalui SWP IX.B; 10. Jl. Simpur melalui SWP IX.B; 11. Jl. Mahoni melalui SWP IX.B; 12. Jl. Keruing melalui SWP IX.B; 13. Jl. Riung melalui SWP IX.B; 14. Jl. Abdul Syukur melalui SWP IX.C; 15. Jl. Belimbing melalui SWP IX.C; 16. Jl. Kedondong melalui SWP IX.C; 17. Jl. Lai melalui SWP IX.C; 18. Jl. Langsat melalui SWP IX.C; 19. Jl. Pepaya melalui SWP IX.C; 20. Jl. Ramania melalui SWP IX.C; 21. Jl. Trans L.II – Manunggal Jaya melalui SWP IX.C; 22. Jl. Cempedak melalui SWP IX.C; 23. Jl. Meretam melalui SWP IX.C; 24. Jl. Ulin melalui SWP IX.C; 25. Jl. Damai melalui SWP IX.C; 26. Jl. Kuini melalui SWP IX.C; 27. Jl. Limau melalui SWP IX.C; 28. Jl. Markisa melalui SWP IX.C; 29. Jl. Nangka melalui SWP IX.C; 30. Jl. Sawo melalui SWP IX.C; 31. Jl. Gang Seri melalui SWP IX.C; 32. Jl. Batuan melalui SWP IX.C; 33. Jl. Kurma melalui SWP IX.C; 34. Jl. Mangga melalui SWP IX.C; 35. Jl. Rambutan melalui SWP IX.C.											
A.2.6	Pembangunan jalan baru berupa jalan lingkungan sekunder	1. Jalan Lingkar yang melalui SWP IX.A; 2. Ruas jalan yang menghubungkan antar persil yang melalui melalui SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas PU Kab									
A.2.7	Pembangunan Halte	1. SWP A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.5; 2. SWP B pada Blok IX.B.1; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.3.	APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab									
A.3	Rencana Jaringan Energi												
A.3.1	Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan												
	Pemantapan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan	SWP IX.C.	APBN	Kemen. ESDM									
A.3.2	Saluran distribusi lainnya	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBN	Kemen. ESDM									
A.3.4	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBN	PT. PLN									



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN							
					TP-1 2024	TP-2				TP-3 2030 - 2034	TP-4 2035 - 2039	TP-5 2040 - 2043
A.3.5	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBN	PT. PLN								
A.4 Rencana Jaringan Telekomunikasi												
A.4.1 Jaringan Tetap												
	a. pembangunan dan pengembangan jaringan serat optik	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6 2. SWP B pada blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok C3, Blok C4	APBN, BUMN	PT Telkom,								
	b. Pengembangan dan peningkatan STO	SWP C pada Blok IX.C.3	APBN, BUMN	PT Telkom,								
A.4.2 Jaringan Bergerak Seluler												
	Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Bersama	1. SWP A pada Blok IX.A.3 dan Blok IX.A.4 2. SWP C pada blok C2	APBN, BUMN	PT Telkom,								
A.5 Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
A.5.1 Sistem Jaringan Irigasi												
	a. Pembangunan Jaringan irigasi primer	1. SWP B pada Blok IX.B.1; dan 2. SWP C pada Blok IX.C.3, IX.C.4.	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Perumahan dan Permukiman Kab								
	b. Pembangunan Jaringan irigasi sekunder	3. SWP A pada Blok IX.A.4, dan Blok IX.A.6; 4. SWP B pada Blok IX.B.1 dan Blok IX.B.2; 5. SWP C pada Blok IX.C.3 dan Blok IX.C.4	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
	c. Pembangunan Jaringan irigasi tersier	1. SWP A pada Blok IX.A.4, Blok IX.A.5 dan Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1; 3. SWP C pada Blok IX.C.2, dan Blok IX.C.3	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
A.6 Rencana Jaringan Air Minum												
A.6.1 Unit Produksi												
	Pengembangan jaringan transmisi air minim	SWP IX.A	APBD Kab	PDAM Tirta Mahakam,								
A.6.2 Unit Distribusi												
	a. Pengembangan jaringan distribusi pembagi	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	PDAM Tirta Mahakam,								
	b. Pengembangan Bukan Jaringan Perpipaan berupa sumur pompa	Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang	APBD Kab	PDAM Tirta Mahakam,								
A.7 Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
A.7.1 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat												
	a. Kajian Sub-Sistem Pengolahan Setempat	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN							
					TP-1 2024	TP-2				TP-3 2030 - 2034	TP-4 2035 - 2039	TP-5 2040 - 2043
	b. Pengembangan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	SWP A pada Blok IX.A.4	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
A.7.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat												
	a. Pengembangan sistem pembuangan air limbah secara komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi, kawasan komersial, perkantoran	Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
	b. Pengembangan Pipa Persil	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
	c. Pengembangan Pipa Retikulasi	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, dan Blok IX.A.6 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, dan Blok IX.B.3 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, dan Blok IX.C.4	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
	d. Pengembangan Pipa Induk	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
	e. Pengadaan mobil tinja	WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
A.7.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
	Pembangunan lokasi penimbunan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)	SWP C pada Blok IX.C.3.										
A.8 Rencana Jaringan Persampahan												
A.8.1	Pengadaan tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah dan tempat kegiatan	WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
A.8.2	Penyediaan Tempat Penampungan Semenetera (TPS)	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
A.8.3	Penyediaan bak sampah	WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
A.8.4	Penyediaan gerobak sampah	WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
A.8.5	Penyediaan Dump Truck	WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang	APBD Kab	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab								
A.9 Rencana Jaringan Drainas												
A.9.1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase	WP Kawasan Perkotaan Tenggarong Seberang	APBD Kab	Dinas PU Kab								
A.9.2	Pengembangan jaringan drainase primer	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas PU Kab								
A.9.3	Pengembangan jaringan dranase sekunder	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas PU Kab								
A.9.4	Pengembangan jaringan drainase tersier	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas PU Kab								
A.9.5	Pembangunan bangunan reasapan (kolam retensi)	1. SWP A pada Blok IX.A.1 dan Blok IX.A.3 2. SWP B pada Blok IX.B.1, 3. SWP C pada Blok IX.C.1 dan Blok IX.C.2	APBD Kab	Dinas PU Kab								
A.10 Renana Jaringan Prasarana Lainnya												
A.10.1	Pengembangan Jalur evakuasi bencana	1. Jalan Lingkar melalui SWP IX.B pada SWP IX.C;	APBD Kab	BPBD Kab								



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN							
					TP-1 2024	TP-2				TP-3 2030 - 2034	TP-4 2035 - 2039	TP-5 2040 - 2043
		2. Jl. Poros Dalam melalui SWP IX.B dan SWP IX.C; 3. Jl. Agatis melalui SWP IX.B; 4. Jl. Merading melalui SWP IX.B; 5. Jl. Meranti melalui SWP IX.A dan SWP IX.B; 6. Jl. Nangka Air melalui SWP IX.B; 7. Jl. Rengas melalui SWP IX.B; 8. Jl. Cempedak melalui SWP IX.C; 9. Jl. Kuini melalui SWP IX.C; dan 10.jalan lain yang melalui SWP IX.A, melalui SWP IX.B dan SWP IX.C.										
A.10.2	Tempat Evakuasi Bencana											
	a. Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	1. SWP B pada Blok IX.B.1, 2. SWP C pada Blok IX.C.2 dan Blok IX.C.3	APBD Kab	BPBD Kab								
	b. Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	1. SWP B pada Blok IX.B.1, IX.B.2 2. SWP C pada Blok IX.C.3	APBD Kab	BPBD Kab								
A.10.3	Rencana jalur sepeda	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas PU Kab								
A.10.4	Rencana jaringan pejalan kaki	SWP IX.A, SWP IX.B dan SWP IX.C.	APBD Kab	Dinas PU Kab								
B	PERWUJUDAN POLA RUANG											
B.1	Perwujudan Zona Lindung											
B.1.1	Zona Perlindungan Setempat											
	Penetapan dan perwujudan zona perlindungan setempat	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3.	APBD Kab	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab								
B.1.2	Zona Ruang Terbuka Hijau											
	a. Pengembangan dan pemantapan sub-zona rimba kota	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Dinas Pertamanan dan Kebersihan kab								
	b. Pengembangan dan penyediaan sub-zona taman kota	1. SWP A pada Blok IX.A.2; 2. SWP B pada Blok IX.B.1; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.2.	APBD Kab	Dinas Pertamanan dan Kebersihan kab								
	c. Pengembangan dan penyediaan sub-zona taman kecamatan	SWP C pada Blok C4.	APBD Kab	Dinas Pertamanan dan Kebersihan kab								
	d. Pengembangan dan penyediaan sub-zona taman kelurahan	1. SWP A pada Blok IX.A.1; 2. SWP B pada Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1.	APBD Kab	Dinas Pertamanan dan Kebersihan kab								
	e. Pengembangan dan penyediaan sub-zona taman RW	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.4.	APBD Kab	Dinas Pertamanan dan Kebersihan kab								



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN						
					TP-1 2024	TP-2				TP-3 2030 - 2034	TP-4 2035 - 2039
	f. Pengembangan dan penyediaan sub-zona taman RT	1. SWP pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5; dan 2. SWP pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3.	APBD Kab	Dinas Pertamanan dan Kebersihan kab							
	g. Pengembangan dan pemeliharaan sub-zona pemakaman	SWP B Blok IX.B.1.	APBD Kab	Dinas Pertamanan dan Kebersihan kab							
B.2	Perwujudan Zona Budidaya										
B.2.1	Zona Pertanian										
	a. Pengembangan sub-zona tanaman pangan	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab							
	b. Pengembangan sub-zona perkebunan	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab							
	c. Pengembangan sub-zona peternakan	SWP B pada Blok IX.A.4	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab							
B.2.2	Zona Perikanan										
	Pengembangan sub-zona perikanan budidaya	1. SWP A pada Blok IX.A.2, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Dinas Kelautan dan Perikanan kab							
B.2.3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik										
	Pengembangan sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik	1. SWP A pada Blok IX.A.1	BUMD, SWASTA, APBD Kab	BUMD, Swasta, Dinas ESDM							
B.2.4	Zona Perumahan										
	a. Pengembangan sub-zona permukiman kepadatan tinggi	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP B Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Bappeda, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab							
	b. Pengembangan sub-zona permukiman kepadatan sedang	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2, Blok A4; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok B3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2.	APBD Kab	Bappeda, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab							
B.2.5	Zona Sarana Pelayanan Umum										



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN							
					TP-1		TP-2				TP-3	TP-4
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043				
	a. Penyediaan dan peningkatan kualitas sub-zona sarana pelayanan umum skala kota	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Dinas Pendidikan Kab								
	b. Penyediaan dan peningkatan kualitas sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan	1. SWP A pada Blok IX.A.1; Blok IX.A.6 2. SWP B pada Blok IX.B.2, dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2 Blok IX.C.3.	APBD Kab	Dinas Kesehatan Kab								
	c. Penyediaan dan peningkatan kualitas sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2; dan 3. SWP C pada Blok IX.C1, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Dinas Sosial								
	d. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana pelayanan umum skala RW	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.4, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Dinas Pemuda dan Olahraga								
B.2.6	Zona Campuran											
	Pengembangan sub-zona campuran intensitas menengah/sedang	1. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2; dan 2. SWP C pada Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	BUMD, SWASTA, APBD Kab	BUMD, Swasta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
B.2.7	Zona Perdagangan dan Jasa											
	a. Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.3, Blok IX.A.5, Blok IX.A.6; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.2, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Bappeda, Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab								
	b. Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	1. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2; dan 2. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.3.	APBD Kab	Bappeda, Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab								
B.2.8	Zona Perkantoran											
	a. Penataan Perkantoran yang sudah ada	1. SWP A pada Blok IX.A.1, Blok IX.A.2; 2. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2, Blok IX.B.3; dan 3. SWP C pada Blok IX.C.1, Blok IX.C.3, Blok IX.C.4.	APBD Kab	Bappeda, Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang, Kab								
	b. Pengembangan fasilitas perkantoran untuk mengoptimalkan pelayanan umum.		APBD Kab	Bappeda, Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang, Kab								



NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN								
					TP-1		TP-2				TP-3	TP-4	TP-5
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
B.2.9	Zona Peruntukan Lainnya												
	Pengembangan sub-zona pergudangan	1. SWP B pada Blok IX.B.1, Blok IX.B.2; dan 2. SWP C pada Blok IX.C.2.	APBD Kab	Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
B.2.10	Zona Pertahanan dan Keamanan												
	Pemantapan sub-zona pertahanan dan keamanan	SWP C pada Blok IX.C.3.	APBN/ APBD Kab	Kepolisian RI									

Keterangan:



- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama



**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043**

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

	052	Pertambangan Lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6		Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	061	Pertambangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	062	Pertambangan Gas Alam Dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7		Pertambangan Bijih Logam																										
	071	Pertambangan Pasir Besi Dan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	072	Pertambangan Bijih Logam Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	073	Pertambangan Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8		Pertambangan Dan Penggalian Lainnya																										
	081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3B1 B3	T3B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	089	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YIDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
9		Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan																										
	091	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C		Industri Pengolahan																										
10		Industri Makanan																										
	101	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	B1B 3	X	X	X	T2B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	B1B 3	I	X	X	T2,T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	B1B 3	X	X	X	T2,T3 B3	X	X	X	X	T2,T 3,B3	T2,T 3,B3	T2,T 3,B3	X	X	X	
	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	B1B 3	X	X	X	T2B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	B1B 3	X	X	X	T2,T 3B3	T2,T3 B3	X	X	X	X	T2,T 3,B3	T2,T 3,B3	T2,T 3,B3	X	X	X
	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati										T2,T 3B	B1B 3	B1B 3	X	X	X	T2,T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	B1B 3	X	X	X	T2,T 3B3	T2,T3 B3	X	X	X	X	T2,T 3,B3	T2,T 3,B3	T2,T 3,B3	X	X	X
	108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	B1B 3	X	X	X	T2B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11		Industri Minuman																										
	110	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 1,B3	T2B 1,B3	T2B 1,B3	X	X	X	
12		Industri Pengolahan Tembakau																										
	120	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
13		Industri Tekstil																										
	131	Industri Pemintalan, Penenunan Dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14		Industri Pakaian Jadi																										
	141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3	X	X	X	X	X	T2,T 3B3	T2,T 3B3	T2,T 3B3	X	X	X
	142	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3	X	X	X	X	X	T2,T 3B3	T2,T 3B3	T2,T 3B3	X	X	X
	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3	X	X	X	X	X	T2,T 3B3	T2,T 3B3	T2,T 3B3	X	X	X
15		Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki																										
	151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3B3	T2,T 3B3	X	X	X
16		Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya																										
	161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	162	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
17		Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas																										
	170	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
18		Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman																										
	181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T	T2,T	T2,T	X	X	X	

	432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1B 3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	T2,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I		
	433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	B1B 3	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2,B1 3	T2,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
	439	Konstruksi Khusus Lainnya	B1B 3	X	X	X	X	X	X	X	T2B1 3	X	T2, B3	T2, B3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3		
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor																							
	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor																						
	451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2B 3	T2B 3	X	X	
	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	I	I	X	X	
	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	I	I	X	X	
	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	I	I	X	X	
	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor																						
	461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
	462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T3	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	X	X	
	463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	X	X	
	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	I	T2B 3	X	X	
	469	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	T2B 3	T2B 3	X	X	
	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor																						
	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	I	T2,T 3	X	
	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	I	T2,T 3	X	
	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	I	X	X	
	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X	
	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	X	X
	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	X	X
H	Pengangkutan Dan Pergudangan																							
	49	Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa																						
	491	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	B1, 3	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	
	492	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T 3	B1, 3	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	
	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T 3	B1, 3	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	
	494	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T 3	B1, 3	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	
	50	Angkutan Perairan																						
	501	Angkutan Laut	T2B1 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, 3	B1, 3	X	X	X	X	X	X	X	
	502	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	T2B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,	X	X	X	X	X	X	X	B1,	

	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	T2,B3	X	X	X	X	T2B 3	T2B 3	T2B 3	X	X		
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi																									
	64 Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun																									
	641 Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	642 Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	643 Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	644 Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	645 Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	649 Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	65 Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib																									
	651 Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	652 Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	653 Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	66 Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun																									
	661 Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	662 Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	663 Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	664 Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I		
L	Real Estat																									
	68 Real Estat																									
	681 Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 3	T2,T3 B1,B	X	T2, B3	B3	X	X	X	X	I	T2B 3	T2B 3	X	X		
	682 Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B3	T2,T3 B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis																									
	69 Aktivitas Hukum Dan Akuntansi																									
	691 Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	T2,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	692 Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	T2,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	70 Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen																									
	701 Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	702 Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	71 Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis																									
	711 Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	712 Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
	72 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan																									
	721 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	T2,T3 B3	T2,T 3,B	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	T2B 3	X	X	X		
	722 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	T2,T3 B3	T2,T 3,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B 3	X	X	X	X		
	73 Periklanan Dan Penelitian Pasar																									
	731 Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3, B3	X	T2,T 3,B3	T2,T3 B3	T2,T 3,B3	T2,T 3,B3	I	I	I	T2T 3B	X	X	
	732 Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3, B3	X	T2,T 3,B3	T2,T3 B3	X	X	X	I	I	I	T2T 3B	X	X
	74 Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya																									
	741 Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	

	742	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
	743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	75	Aktivitas Kesehatan Hewan																							
	750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2,T 3	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	X	B3	
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya																								
	77	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi																							
	771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 E3	T2,T3 E3	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,B 3	T2,B 3	T2,B 3	X	X	X	
	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T3	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,B 3	T2,B 3	T2,B 3	X	X	X	
	773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T3	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,B 3	T2,B 3	T2,B 3	X	X	X	
	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,B 3	T2,B 3	T2,B 3	X	X	X	
	78	Aktivitas Ketenagakerjaan																							
	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,T 3B3	I	I	X	X	X	
	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,T 3B3	I	I	X	X	X	
	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	T2,T 3B3	I	I	X	X	X	
	784	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	T2,T 3B	T2,T3	X	X	X	T2,T 3B3	I	I	X	X	X	
	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya																							
	791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	X	X	T2,B 3	T2,B3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	799	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	X	X	T2,B 3	T2,B3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	80	Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan																							
	801	Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	B3	
	802	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	B3	
	803	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	B3	
	81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan																							
	811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	812	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	T2	X	T2,B3	T2,B3	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X						
	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya																							
	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	E3	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	822	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	823	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
	829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																								
	84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																							
	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 E3	T2,T3 E3	X	X	X	T2,T3	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	X	X	
	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Keteriban	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 E3	T2,T3 E3	X	B3	X	T2,T3	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	X	B3	
	843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 E3	T2,T3 E3	X	E3	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	X	B3	
P	Pendidikan																								
	85	Pendidikan																							

	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2,B3	T2,B3	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	
	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2,B3	T2,B3	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	X	
	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	X	
	854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2,B3	T2,B3	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	X	
	855	Kegiatan Perluang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial																										
86	Aktivitas Kesehatan Manusia																										
	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1 B3	T2B1 B3	X	B1, B2, B3	B1B B2B B3	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3								
	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1 B3	T2B1 B3	X	T2, B3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	I	I	X	X	B3		
	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1 B3	T2B1 B3	T2, B1, B3	T2, B3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	I	I	X	X	B3		
87	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti																										
	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemuliharaan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1 B3	T2B1 B3	X	X	T2,T 3	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	B3	
	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1 B3	T2B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B3	
	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1 B3	T2B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B3	
	879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1 B3	T2B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	B3	
88	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi																										
	881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	T2,T3 B1,B 3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B1,B 3	T2,T3 B1,B 3	X	X	I	I	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	B3	
	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	T2,T3 B1,B 3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B1,B 3	T2,T3 B1,B 3	X	X	I	I	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	B3	
R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi																										
90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas																										
	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3	T2,T3 B3	X	X	I	I	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	I	I	T2,T 3	X	X	
91	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya																										
	910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya																									
	910_1	Perpustakaan dan Arsip	X	X	T2,T 3B 3	T2,T 3B 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3B 3	T2,T 3B 3	I	I	I	I	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	X	T2B 3
	910_2	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	X	X	T2,T 3B 3	T2,T 3B 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3B 3	T2,T 3B 3	I	I	I	I	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	X	T2B 3
	910_3	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam	T2,T3 B1	T2,T 3B 1	T2,T 3B 3	T2,T 3B 3	X	X	X	X	X	T2B3	T2B3	T2,T 3B 3	X	T2,T 3B 3	T2,T 3B 3	T2,T 3B 3	T2,T 3B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	T2B 3	X	T2B 3
92	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan																										
	920	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya																										
	931	Aktivitas Olahraga	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3	T2,T3 B3	X	B1, B2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,T 3B3	
	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	T2,T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 B3	T2,T3 B3	X	X	T2B 3	T2B3	T2B 3	T2B 3	X	X							
S	Aktivitas Jasa Lainnya																										
94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi																										
	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3, B3	X	T2B 3	T2B3	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	E3	
	942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3, B3	X	T2B 3	T2B3	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	B3	
	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B3	T2B3	T2B3	X	T2B 3	T2B3	T2,T 3	T2,T 3	X	B3							
95	Reparasi Komputer Dan Barang Kependidikan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga																										
	951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T	T2,T3	T2,T	T2,T	T2,T	T2,T	I	I	I	T2,T	X	X	

		952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	³ T2,T ₃	³ T2,T ₃	3	3	3	3	I	I	I	3	X	X	
	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya																									
		961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	² T ₃	² T ₃	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
		962	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	² T ₃	² T ₃	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
		969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	² T ₃	² T ₃	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri																										
	97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik																									
		970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	² T ₃	² T ₃	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																										
		981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	² T ₃	² T ₃	² T ₃	X	X	X	
		982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	² T ₃	² T ₃	² T ₃	X	X	X	
U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																										
	99	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																									
		990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 96 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
 WILAYAH PERENCANAAN TENGGARONG SEBERANG
 TAHUN 2024 - 2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA
 DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; 2) menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; 3) menyediakan hidran kebakaran; 4) menyediakan areal parkir yang memadai; 5) menyediakan toilet umum; dan 6) menyediakan pos keamanan.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	



Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)



Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau



Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 	



Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

- | | |
|--|--|
| | 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi. |
|--|--|

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	



Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi. |
|--|---|

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
	0,2 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
	60% (enam puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m



Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)



Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; dan 6) menyediakan hidran air minum.	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB)	10% (sepuluh persen)



Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
	maksimum	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 m; dan 2) menyediakan prasarana pertanian berupa saluran irigasi.	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	



Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)

II Ketentuan Tata Bangunan

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 m.
--

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Menyediakan jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Menyediakan Jaringan Sistem Evakuasi Bencana berupa <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem peringatan dini; terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).</p>	



Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30% (tiga puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6 (nol koma enam)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Menyediakan akses jalan dan transportasi; b. Menyediakan jalur keluar dan masuk kendaraan; c. Menyediakan jaringan listrik dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada	



Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

	<p>zona;</p> <p>d. Menyediakan jaringan air bersih berupa sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan pdam dan terlayani radius hidran;</p> <p>e. Menyediakan jaringan pengolahan air limbah berupa sistem pengelolaan air limbah non-domestik secara off-site dan on-site, pengangkutan limbah (truk tinja);</p> <p>f. Menyediakan jaringan drainase ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah sni 02-2406-1991 tentang tata cara perencanaan umum drainase perkotaan;</p> <p>g. Menyediakan jaringan persampahan berupa terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; dan tempat pengumpulan sampah 3R;</p> <p>h. Menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana berupa <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; sistem pemadam kebakaran; dan sistem peringatan dini; dan</p> <p>Menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (tes) dan tempat evakuasi akhir (TEA)</p>
--	--



ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30% (tiga puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none">• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m• $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	menyediakan akses jalan untuk peternak dengan lebar minimal 1,5 m.	

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intesitas Menengah dengan kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 (lima puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6 (satu koma enam)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) menyediakan jaringan jalan; b) menyediakan jalur pedestrian; c) menyediakan jaringan air minum; d) menyediakan jaringan listrik; e) menyediakan jaringan persampahan; f) menyediakan jaringan drainase; dan g) menyediakan jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) menyediakan tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) menyediakan pos keamanan; c) menyediakan sistem pemadam kebakaran; d) menyediakan mushola/tempat ibadah; e) menyediakan RTH; dan f) menyediakan pengolahan limbah terpadu. 	



Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10 (sepuluh) persen
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) menyediakan jaringan jalan; b) menyediakan jalur pedestrian; c) menyediakan jaringan air minum; d) menyediakan jaringan listrik; e) menyediakan jaringan persampahan; f) menyediakan jaringan drainase; dan g) menyediakan jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) menyediakan tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) menyediakan pos keamanan; c) menyediakan sistem pemadam kebakaran; d) menyediakan mushola/tempat ibadah; e) menyediakan RTH; dan f) menyediakan pengolahan limbah terpadu. 	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) menyediakan jaringan jalan; b) menyediakan jalur pedestrian; c) menyediakan jaringan air minum; d) menyediakan jaringan listrik; e) menyediakan jaringan persampahan; f) menyediakan jaringan drainase; dan g) menyediakan jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) menyediakan tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) menyediakan pos keamanan; c) menyediakan sistem pemadam kebakaran; d) menyediakan mushola/tempat ibadah; e) menyediakan RTH; dan f) menyediakan pengolahan limbah terpadu. 	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	100 (seratus) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua puluh empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

- | | |
|--|--|
| | 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;
5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
6) menyediakan jaringan drainase;
7) menyediakan lahan parkir;
8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;
9) menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan
10) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi. |
|--|--|

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum
	150 (seratus lima puluh) meter persegi
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m



Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan 10) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB)	60% (enam puluh persen)



Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
	maksimum	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua puluh empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 	



Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

- | | |
|--|--|
| | 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran;
11) menyediakan RTH berupa taman; dan
12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga. |
|--|--|

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
	20% (dua puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
	2 (dua) meter



Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)



Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU



Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 	



Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4

- | | |
|--|---|
| | <p>7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;</p> <p>8) menyediakan lahan parkir;</p> <p>9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;</p> <p>10) menyediakan hidran pemadam kebakaran;</p> <p>11) menyediakan RTH berupa taman; dan</p> <p>12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.</p> |
|--|---|

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum <ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m



Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan jaringan drainase; 6) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan RTH di halaman atau di atap gedung perkantoran / <i>roof garden</i> ; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB)	60% (enam puluh persen)



Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
	maksimum	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan jaringan drainase; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan lahan parkir; 7) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 8) menyediakan hidran pemadam kebakaran. 	



Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
	20 (dua puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;




Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6


- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">5) menyediakan jaringan drainase;6) menyediakan lahan parkir;7) menyediakan lahan bongkar muat;8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan9) menyediakan hidran pemadam kebakaran. |
|--|---|



LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2024-2043



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TENGGARONG SEBERANG
TAHUN 2023-2042



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)